



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 90 TAHUN 2020**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Nasional, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional melalui penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 Tahun 2000 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu menetapkan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional; dan
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/839/M.KT.01/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya disingkat Setjen Wantannas adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- (2) Setjen Wantannas dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, yang selanjutnya disebut Sesjen Wantannas.

Pasal 2

Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Setjen Wantannas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- b. perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; dan

c. penyusunan . . .

- c. penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Setjen Wantannas terdiri atas:

- a. Sekretaris Jenderal;
- b. Deputi Bidang Sistem Nasional;
- c. Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan;
- d. Deputi Bidang Politik dan Strategi;
- e. Deputi Bidang Pengembangan;
- f. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- g. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- h. Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan;
- i. Staf Ahli Bidang Hukum;
- j. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- k. Biro Umum;
- l. Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan; dan
- m. Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal.

BAB III DEPUTI BIDANG SISTEM NASIONAL

Pasal 5

Deputi Bidang Sistem Nasional yang selanjutnya disebut Desisnas adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen Wantannas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 6

Desisnas mempunyai tugas membantu Setjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan sistem nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Desisnas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri dalam rangka penyusunan bahan Sistem Nasional (Sisnas);
- b. analisis bahan dari dalam dan luar negeri serta perumusan Sisnas;
- c. pemantauan . . .

- c. pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

Pasal 8

Susunan organisasi Deputi Sistem Nasional terdiri atas:

- a. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Pemerintahan Negara yang selanjutnya disebut Bandep Lingpemneg;
- b. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Alam yang selanjutnya disebut Bandep Lingal;
- c. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial yang selanjutnya disebut Bandep Lingsos; dan
- d. Pembantu Deputi Urusan Informasi dan Pengolahan Data yang selanjutnya disebut Bandep Infolaha.

Pasal 9

Bandep Lingpemneg mempunyai tugas membantu Desisnas dalam perumusan sistem pengelolaan pemerintahan negara.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bandep Lingpemneg menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan/atau data yang berkaitan dengan kelembagaan pemerintahan negara;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan dan/atau data yang berkaitan dengan ketatalaksanaan dan sarana prasarana pemerintahan negara;
- c. pengumpulan dan pengolahan bahan dan/atau data yang berkaitan dengan masalah sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan negara; dan
- d. perumusan pengelolaan dan pengembangan pemerintahan negara.

Pasal 11

Susunan organisasi Bandep Lingpemneg terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Bandep Lingal mempunyai tugas membantu Desisnas dalam perumusan sistem pengelolaan lingkungan alam.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bandep Lingal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dan/atau data yang berkaitan dengan geografi;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan dan/atau data yang berkaitan dengan demografi atau kependudukan;
- c. pengumpulan . . .

- c. pengumpulan dan pengolahan bahan dan/atau data yang berkaitan dengan sumber kekayaan alam; dan
- d. perumusan dan pengembangan pengelolaan lingkungan alam.

Pasal 14

Susunan organisasi Bandep Lingal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Bandep Lingsos mempunyai tugas membantu Desisnas dalam perumusan sistem pengelolaan lingkungan sosial.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bandep Lingsos menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah politik dan keamanan;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi;
- c. pengumpulan, pengolahan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah sosial budaya; dan
- d. perumusan dan pengembangan pengelolaan lingkungan sosial.

Pasal 17

Susunan organisasi Bandep Lingsos terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

Bandep Infolakta mempunyai tugas membantu Desisnas dalam menyediakan informasi aktual.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bandep Infolakta menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data dan bahan-bahan yang bersumber dari media massa, telekomunikasi dan informatika dalam rangka pemberdayaan pusat informasi nasional;
- b. pengidentifikasi dan analisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi dan informatika; dan
- c. perumusan saran pengembangan sistem informasi nasional dan sistem informasi manajemen nasional.

Pasal 20

Susunan organisasi Bandep Infolakta terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
DEPUTI BIDANG PENGAJIAN DAN PENGINDERAAN

Pasal 21

Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan yang selanjutnya disebut Dejiandra, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen Wantannas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 22

Dejiandra mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis, perumusan peluang, kendala serta kecenderungan lingkungan strategis nasional, regional dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Dejiandra menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyelenggaraan pengkajian dan penginderaan strategis nasional, regional dan internasional;
- b. penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri dalam rangka penyusunan pengkajian dan penginderaan strategis;
- c. penyusunan perkiraan keadaan strategis nasional, telaahan strategis nasional dan rancangan apresiasi strategis nasional yang selanjutnya disebut Kirstranas, Telstranas dan Apstranas;
- d. perumusan hasil pengkajian berupa peluang dan kendala; dan
- e. perumusan hasil penginderaan strategis berupa kecenderungan.

Pasal 24

Susunan organisasi Dejiandra terdiri atas:

- a. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut Bandep Lingstranas;
- b. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Regional yang selanjutnya disebut Bandep Lingstrareg; dan
- c. Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Internasional yang selanjutnya disebut Bandep Lingstraint.

Pasal 25

Bandep Lingstranas mempunyai tugas membantu Dejiandra dalam menyelenggarakan analisis dan pengkajian lingkungan strategis nasional.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bandep Lingstranas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data lingkungan strategi nasional; dan
- b. pengidentifikasian, pengklasifikasian kemungkinan ancaman masa datang dan perumusan batas toleransi risiko pembangunan nasional.

Pasal 27

Susunan organisasi Bandep Lingstranas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Bandep Lingstrareg mempunyai tugas membantu Dejiandra dalam menyelenggarakan analisis dan pengkajian lingkungan strategis regional.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Bandep Lingstrareg menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data lingkungan strategis regional; dan
- b. pengidentifikasian, pengklasifikasian kemungkinan ancaman regional masa datang.

Pasal 30

Susunan organisasi Bandep Lingstrareg terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Bandep Lingstraint mempunyai tugas membantu Dejiandra dalam menyelenggarakan analisis dan pengkajian lingkungan strategis internasional.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bandep Lingstraint menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data lingkungan strategis internasional; dan
- b. pengidentifikasian, pengklasifikasian kemungkinan ancaman global masa datang.

Pasal 33

Susunan organisasi Bandep Lingstraint terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
DEPUTI BIDANG POLITIK DAN STRATEGI

Pasal 34

Deputi Bidang Politik dan Strategi yang selanjutnya disebut Depolstra, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen Wantannas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 35

Depolstra mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan politik dan strategi nasional serta rencana kontinjensi dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan menghadapi krisis nasional.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Depolstra menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar dalam rangka penyusunan bahan politik dan strategi nasional;
- b. pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- c. penyusunan perkiraan batas toleransi risiko pembangunan nasional;
- d. pengumpulan, pengkajian bahan dan perumusan Politik Nasional, Strategi Nasional Rencana Kontinjensi; dan
- e. perumusan konsepsi strategi pemanfaatan forum kerja sama regional dan global.

Pasal 37

Susunan organisasi Depolstra terdiri atas:

- a. Pembantu Deputi Urusan Politik Nasional yang selanjutnya disebut Bandep Polnas;
- b. Pembantu Deputi Urusan Strategi Nasional yang selanjutnya disebut Bandep Stranas; dan
- c. Pembantu Deputi Urusan Perencanaan Kontinjensi yang selanjutnya disebut Bandep Renkon.

Pasal 38

Bandep Polnas mempunyai tugas membantu Depolstra dalam menyelenggarakan evaluasi, analisis dan perumusan politik nasional.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bandep Polnas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan . . .

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data politik nasional;
- b. evaluasi dinamika politik nasional;
- c. perumusan politik nasional; dan
- d. perumusan pemanfaatan forum kerja sama regional dan global.

Pasal 40

Susunan organisasi Bandep Polnas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

Bandep Stranas mempunyai tugas membantu Depolstra dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan strategi nasional.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bandep Stranas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data pembangunan nasional;
- b. evaluasi dinamika pembangunan nasional;
- c. perumusan batas toleransi risiko pembangunan nasional; dan
- d. perumusan strategi nasional dalam rangka pembangunan nasional.

Pasal 43

Susunan organisasi Bandep Stranas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

Bandep Renkon mempunyai tugas membantu Depolstra dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan rencana kontinjensi dalam rangka menghadapi krisis nasional.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bandep Renkon menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data yang mengganggu stabilitas segenap aspek kehidupan nasional;
- b. pengidentifikasian, pengklasifikasian jenis gangguan, ruang dan waktu terjadinya, yang mengancam stabilitas nasional; dan
- c. perumusan rencana kontinjensi dalam rangka pembangunan nasional.

Pasal 46

Susunan organisasi Bandep Renkon terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN

Pasal 47

Deputi Bidang Pengembangan yang selanjutnya disebut Debang, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen Wantannas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 48

Debang mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional, dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta perumusan saran pemecahan krisis dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional yang terjadi.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Debang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri dalam rangka pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional;
- b. pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pemantapan ketahanan nasional;
- c. pengukuran hasil pembangunan nasional dan mengevaluasi penyimpangan yang terjadi;
- d. perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi; dan
- e. perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis nasional.

Pasal 50

Susunan organisasi Debang terdiri atas:

- a. Pembantu Deputi Urusan Ekonomi yang selanjutnya disebut Bandep Ekonomi;
- b. Pembantu Deputi Urusan Sosial Budaya yang selanjutnya disebut Bandep Sosbud;
- c. Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Bandep Kumdang; dan
- d. Pembantu Deputi Urusan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Bandep Hankam.

Pasal 51 . . .

Pasal 51

Bandep Ekonomi mempunyai tugas membantu Debang dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek ekonomi serta perumusan saran pemecahan krisis ekonomi dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bandep Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data aspek ekonomi dan moneter;
- b. pengukuran kondisi ekonomi nasional dalam rangka pengelolaan ketahanan ekonomi;
- c. pengukuran hasil pembangunan ekonomi dan menganalisis penyimpangan yang terjadi;
- d. perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi; dan
- e. perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis ekonomi.

Pasal 53

Susunan organisasi Bandep Ekonomi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 54

Bandep Sosbud mempunyai tugas membantu Debang dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek sosial budaya serta perumusan saran pemecahan masalah sosial budaya.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bandep Sosbud menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data aspek sosial budaya;
- b. pengukuran kondisi aspek sosial budaya dalam rangka pengelolaan ketahanan sosial budaya;
- c. pengukuran hasil pembangunan aspek sosial budaya dan menganalisis penyimpangan yang terjadi;
- d. perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi; dan
- e. perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis sosial budaya.

Pasal 56

Susunan organisasi Bandep Sosbud terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 57

Bandep Kumdang mempunyai tugas membantu Debang dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek hukum dan perundang-undangan serta perumusan saran pemecahan penegakan hukum.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bandep Kumdang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data bidang hukum dan perundang-undangan;
- b. pengukuran kondisi penegakan hukum dalam rangka pengelolaan ketertiban masyarakat;
- c. pengukuran hasil pembangunan hukum dan perundang-undangan serta menganalisis penyimpangan yang terjadi;
- d. perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi; dan
- e. perumusan saran penegakan sistem hukum nasional dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Pasal 59

Susunan organisasi Bandep Kumdang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 60

Bandep Hankam mempunyai tugas membantu Debang dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek Hankam serta perumusan saran pemecahan masalah Hankam dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan aspek Hankam yang terjadi.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bandep Hankam menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan bahan dan data aspek Hankam;
- b. pengukuran kondisi aspek Hankam dalam rangka pengelolaan ketahanan Hankam;
- c. pengukuran hasil pembangunan aspek Hankam dan menganalisis penyimpangan yang terjadi;
- d. perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi; dan
- e. perumusan . . .

- e. perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi kerusakan akibat gangguan hankam.

Pasal 62

Susunan organisasi Bandep Hankam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII
STAF AHLI

Pasal 63

Staf Ahli yang selanjutnya disebut Sahli adalah unsur pembantu Sesjen Wantannas di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 64

Sahli mempunyai tugas melakukan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai hal-hal tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan ketahanan nasional atas petunjuk Sesjen Wantannas maupun atas inisiatif sendiri.

Pasal 65

Sahli terdiri atas:

- a. Sahli Ekonomi;
- b. Sahli Sosial Budaya;
- c. Sahli Hukum;
- d. Sahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- e. Sahli Pertahanan Keamanan.

Pasal 66

- (1) Sahli Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai ekonomi kerakyatan yang berkaitan dengan ketahanan nasional atas petunjuk Sesjen Wantannas maupun atas inisiatif sendiri.
- (2) Sahli Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai dinamika masyarakat yang plural dan heterogen yang berkaitan dengan ketahanan nasional atas petunjuk Sesjen Wantannas maupun atas inisiatif sendiri.
- (3) Sahli Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan ketahanan nasional atas petunjuk Sesjen Wantannas
maupun . . .

maupun atas inisiatif sendiri.

- (4) Sahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang berkaitan dengan ketahanan nasional atas petunjuk Sesjen Wantannas maupun atas inisiatif sendiri.
- (5) Sahli Pertahanan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang berkaitan dengan ketahanan nasional atas petunjuk Sesjen Wantannas maupun atas inisiatif sendiri.

BAB VIII BIRO

Pasal 67

Biro adalah unsur pelayanan Setjen Wantannas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 68

Biro terdiri dari:

- a. Biro Umum;
- b. Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan; dan
- c. Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal.

Bagian Kesatu Biro Umum

Pasal 69

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan protokol, kepegawaian dan hukum, serta perlengkapan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, pengamanan, dan ketatausahaan pimpinan;
- b. pengelolaan mutasi dan administrasi kepegawaian, disiplin dan pengembangan pegawai;
- c. penyiapan rencana penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, evaluasi peraturan perundang-undangan

serta . . .

- serta pemberian bantuan hukum;
- d. pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 71

Susunan organisasi Biro Umum terdiri atas Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 72

Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pengelolaan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan distribusi barang/jasa;
- b. pelaksanaan dukungan administrasi dan layanan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan urusan protokol;
- d. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara; dan
- f. pelaksanaan koordinasi administrasi urusan tata usaha pimpinan.

Pasal 74

Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Subbagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 75

Subbagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan acara, kegiatan keprotokolan, dan pengelolaan ketatausahaan pimpinan.

Bagian Kedua

Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan

Pasal 76

Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan keuangan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, sinkronisasi, dan harmonisasi rencana, program, kinerja dan anggaran di lingkungan Setjen Wantannas;
- b. penataan dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan serta fasilitasi program reformasi birokrasi di Setjen Wantannas;
- c. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kinerja, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan kinerja Setjen Wantannas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 78

Susunan organisasi Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan

Pasal 79

Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persidangan, hubungan masyarakat, hubungan kelembagaan, hubungan media dan publikasi, dokumentasi dan layanan perpustakaan, pengelolaan sistem informasi, serta pengawasan internal.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi pelaksanaan persidangan, penyiapan naskah persidangan dan penyusunan risalah persidangan;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat, kelembagaan, media dan publikasi serta pemberian dukungan administrasi kerja sama;
- c. pelaksanaan dokumentasi, dan layanan perpustakaan;
- d. pengelolaan sistem informasi;
- e. pelaksanaan urusan pengawasan internal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 81

Susunan organisasi Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 82

Di lingkungan Setjen Wantannas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 84

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jenis jabatan fungsional.

BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 85

- (1) Sesjen Wantannas dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b. dan serendah-rendahnya eselon II.a.
- (3) Kepala Biro dan Pembantu Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 86

- (1) Pejabat eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Sesjen Wantannas.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan eselon jabatan selain Sesjen dan Deputi di lingkungan Wantannas ditetapkan berdasarkan persyaratan kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
TATA KERJA

Pasal 87

- (1) Setjen Wantannas menyiapkan sidang pleno Dewan setiap tiga bulan sekali kecuali ditetapkan lain oleh Ketua Dewan.
- (2) Materi sidang baik yang berasal dari Ketua Wantannas, Setjen Wantannas atau anggota diproses oleh Setjen Wantannas melalui Pra Sidang di Setjen Wantannas.
- (3) Anggota Pra Sidang Wantannas setingkat pejabat eselon I instansi terkait.

Pasal 88

Sesjen Wantannas dapat membentuk satuan pelaksana sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas persetujuan Ketua Wantannas.

Pasal 89

Sesjen Wantannas dalam batas kewenangannya dapat menyelenggarakan hubungan-hubungan dengan jalur empirik, akademis, dan aspiratif sesuai bidangnya masing-masing.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Setjen Wantannas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Wantannas.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Setjen Wantannas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam hubungan antar instansi pemerintah dan/atau instansi lain.

Pasal 92

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 93

Setiap pimpinan di lingkungan Setjen Wantannas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 94

Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 95

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 96

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada pejabat-pejabat yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XII
PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 97

Pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Wantannas dan Setjen Wantannas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

- (1) Pegawai Negeri di Setjen Wantannas terdiri dari pegawai organik Setjen Wantannas dan pegawai penugasan dari Kementerian/Lembaga.
- (2) Pembinaan Pegawai Negeri berstatus penugasan tetap berada pada Kementerian/Lembaga induknya.

Pasal 99

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Setjen Wantannas.
- (2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Setjen Wantannas diduduki oleh Kepala Biro yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 100

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang menangani fungsi di bidang operasional dan dukungan teknologi informasi, pemeliharaan jaringan, dan penyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan Setjen Wantannas.
- (2) Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (LPSE) diduduki oleh Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional yang ditunjuk menangani fungsi operasional dan dukungan teknologi informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi di lingkungan Setjen Wantannas.

Pasal 101

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diduduki oleh Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Setjen Wantannas.

Pasal 102

- (1) Bagan organisasi Setjen Wantannas dan satuan organisasi di bawah Setjen Wantannas, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sesjen Wantannas ini.
- (2) Perubahan rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja di lingkungan Setjen Wantannas ditetapkan oleh Sesjen Wantannas setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat Peraturan Sesjen Wantannas ini berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Setjen Wantannas berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Sesjen Wantannas ini.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Sesjen Wantannas ini mulai berlaku, segala peraturan pelaksanaan dari Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Sesjen Wantannas ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

- (1) Setjen Wantannas melaksanakan proses administrasi pembentukan panitia *Ad Hoc* dan atau kelompok kerja sesuai kebijakan Ketua Wantannas.
- (2) Pengaturan pembentukan kepanitiaan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Setjen
Wantannas . . .

Wantannas akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

- (3) Pengaturan tugas-tugas lain timbul dari perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi ditetapkan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Setjen Wantannas ini berlaku:

- a. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
- b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Setjen Wantannas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,




Achmad Djamaludin
ACHMAD DJAMALUDIN
LAKSAMANA MADYA TNI

DAFTAR ISI
**PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL
 NOMOR 80 TAHUN 2020
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN
 NASIONAL**




- Staf Ahli terdiri atas:
1. Sahli Ekonomi;
 2. Sahli Sosial Budaya;
 3. Sahli Hukum;
 4. Sahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 5. Sahli Pertahanan Keamanan.


Sekretaris . . .




Deputi . . .




Deputi . . .



Deputi . . .



Deputi . . .



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



ACHMAD DJAMALUDIN
LAKSAMANA MADYA TNI